



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2025-2026**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO
2024**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penajaman tujuan, sasaran serta indikator kinerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah ...

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5


Tahun ...

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO. 

Pasal 1...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.


(4) Perubahan...

(4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. Lampiran XVII.. *Pa*

- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Dinas Peternakan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- w. Lampiran XXII.1 : Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. Lampiran XXII.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum;
- y. Lampiran XXII.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- z. Lampiran XXII.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- aa. Lampiran XXII.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi;
- bb. Lampiran XXII.6 : Rencana Strategis Bagian Umum;
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Inspektorat;
- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;

mm. Lampiran XXXIII.. 

- mm. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
tt. Lampiran XXXX : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
uu. Lampiran XXXXI : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,



NIP. 19760214 200604 1 005

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal 17 November 2023

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 083

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak penyempurnaan dokumen ini. Diharapkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati kita dalam tugas dan pengabdian kita.


Ba'a,

2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Rote Ndao,




Yesy Dae Pany, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19820712 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANGDA KABUPATEN ROTE NDAO.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	34
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPELITBANGDA	35
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao	35
3.2 Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao	36
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026	37
4.2 Cascading kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN, SERTA PENDANAAN	43
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
7.1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026	47
7.2 Target Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui IKK	47
 BAB VIII PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keadaan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.2 Keadaan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023	19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2024	22
Tabel 2.4 Target dan realisasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2024	22
Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	35
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran, Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2024	22
Tabel 4.2 Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	38
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.....	42
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao	10
---------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menjadi langkah awal bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang akan dilaksanakan pemilu Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana RPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026 pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode RPJMD berakhir pada tahun 2024, yang menginstruksikan agar Bupati/Wali Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Penyusunan dokumen perencanaan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPD Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD Tahun 2025-2026

Dalam penyusunan Renstra 2025-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, memperhatikan:

- 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Tahun 2025.
- 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 hingga Tahun 2023.
- 3) RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024-2026.
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang.
- 5) Kebijakan nasional.
- 6) Regulasi yang berlaku

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten

- Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
 20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan:
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan:
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi.


Struktur dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh 1 (satu) sekretariat (tiga) dan 4 (empat) bidang sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 - a) Bidang bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
 - b) Bidang Bina Promosi dan Pemasaran
 - c) Bidang Kebudayaan
 - d) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao (keadaan sampai dengan 31 Januari 2024)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAO
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021



KETERANGAN

1. Garis Komando : —————
2. Garis Koordinasi : - - - - -

A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rote Ndao. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai rencana strategis dinas;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kebudayaan daerah;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang bina usaha jasa dan sarana pariwisata;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Renstra Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah, menyusun rencana kinerja tahunan dinas berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;
- c. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

- d. Merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standart Kompetensi Jabatan, standar Kompetensi Teknik dan Standar operasional Prosedur (SOP);
- e. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis dan bermanfaat dan memuaskan;
- f. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah.
- g. Mengoordinir penyelenggaraan program dan / atau kegiatan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- h. Merumuskan Pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dinas;
- i. Melakukan Advokasi kepada lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan program kerja dinas untuk dijadikan sebagai bahan masukan;
- j. Membinas lembaga adat sesuai dengan program kerja bidang untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan meningkatkan kinerja lembaga adat;
- k. Mengoordinasikan kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta revitalisasi dan kajian seni tingkat kabupaten berdasarkan program kerja dinas untuk meningkatkan semangat kerja seniman;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan dan pengkajian dokumentasi peristiwa budaya berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Rote Ndao;
- m. Mengoordinasikan pengkajian dan penyiapan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta terkait kebijakan kebudayaan dan pariwisata di daerah;
- n. Memberikan rekomendasi perijinan usaha kepariwisataan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh DPMDPTSP;
- o. Mengelola dan bertanggungjawabkan penggunaan asset agar terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
- p. Mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan Laporan Pengendalian Internal, Laporan keuangan dan Aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (LPPD), dan Laporan Kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- q. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya APARATUR Sipil Negara (ASN) yang handal disiplin profesional dan bermoral;
 - r. Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan program dan / atau kegiatan dinas dengan instansi atau lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program dan / atau kegiatan;
 - s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
 - t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao membawahi:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Kebudayaan;
- c. Kepala Bidang Bina Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- d. Kepala Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
- e. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pariwisata

B. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretaris berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas member petunjuk dan mengarahkan tugas kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset serta perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

- c. Mengoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. Mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
- g. Mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan agar tersedian layanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- h. Mendistribusikan tugas member petunjuk dan mengarahkan pekerjaan bawahan sesuai dengan bidang tugas masing – masing;
- i. Mengoordinasikan penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
- j. Mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan di lingkungan Dinas agar tersedia perencanaan program / kegiatan yang akomodatif dan partisipasi;
- k. Mengoordinasikan penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dinas;
- l. Menganalisa kebutuhan pegawai dan membagi staf dinas sesuai kebutuhan;
- m. Mengoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan kebudayaan dan pariwisata di daerah;
- n. Mengoordinir penyusunan laporan pengendalian internal, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Aset serta Laporan Kinerja Dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- o. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- p. Melakukan konsultasi dan koordinasi program dan / atau kegiatan dinas dengan instansi / lembaga terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan;
- f. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

C. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Tugas Pokok Bidang Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata adalah merencanakan operasional Bidang Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata meliputi Usaha Pariwisata, Pengawasan dan Pengendalian, dan Pengembangan Potensi Pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan langkah-langkah operasional bidang bina usaha jasa sarana dan prasarana berdasarkan rencana kerjadinan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina usaha jasa sarana pariwisata;
- e. melakukan pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha jasa pariwisata dengan mengikutsertakan mitra kerja (asosiasi pariwisata dan para pengusaha) untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata untuk promosi pariwisata;
- g. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin kepariwisataan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan produk pariwisata, atraksi dan event wisata serta usaha kepariwisataan agar sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
- j. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- k. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Bina Promosi dan Pemasaran Wisata

Tugas Pokok Bidang Bina Promosi dan Pemasaran Wisata adalah merencanakan langkah – langkah operasional bidang promosi dan pemasaran berdasarkan rencana kerja dinas. Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Bina Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan langkah-langkah operasional bidang promosi dan pemasaran berdasarkan rencana kerjadinan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- c. menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaantugas;
- d. mengembangkan system informasi pemasaran pariwisata dan mengelola pusat informasi pariwisata serta memberikan layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan seni budayadaerah;
- e. mengoordinir pengembangan potensi pasar kepariwisataan untuk perumusan kebijakan;
- f. mengoordinir pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar daerah dalam rangka peningkatan kunjungan wisata;
- g. melakukan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program dan/atau kegiatan;
- h. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai masukan kepada atasan;dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas danfungsinya.

E. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merencanakan langkah – langkah operasional bidang kebudayaan berdasarkan rencana kerja dinas. Dalam melaksanakan fungsi, Bidang kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan langkah-langkah operasional bidang kebudayaan berdasarkan rencana kerjadinas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaantugas;
- d. mengoordinir pelaksanaan pendataankebudayaan;
- e. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan nilai seni tari budaya dan sejarah, seni museum dan kepurbakalaan serta seni kerajinan skala daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelesatarian dan pengembangan kebudayaandaerah;
- f. menyusun konsep rumusan risalah/telaahan penyelesaian masalah berkaitan dengan pengembangan nilai seni tari budaya dan sejarah, seni museum dan kepurbakalaan serta senikerajinan;

- g. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan koordinasi antar seksi dalam bidang dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan langkah – langkah operasional bidang pengembangan kelembagaan dan pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas. Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan langkah-langkah operasional bidang pengembangan kelembagaan dan pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinir pelaksanaan bimbingan teknis yang berkaitan dengan kepariwisataan;
- e. melaksanakan system pengendalian intern;
- f. menyusun rencana pengkajian dan pengembangan bidang kelembagaan dan pariwisata;
- g. menyusun konsep rumusan risalah/telaahan penyelesaian masalah berkaitan dengan pengembangan nilai seni tari budaya dan sejarah, seni museum dan kepurbakalaan serta senikerajinan;
- h. melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
- i. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 22 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari laki-laki 14(empat belas) orang , perempuan 8 (sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk.I	1	0	1
2	IV/a	Pembina	2	2	4
Jumlah Golongan IV			3	2	5
3	III/d	Penata Tk.I	4	1	5
4	III/c	Penata	1	3	4
5	III/b	Penata Muda Tk.I	2	2	4
6	III/a	Penata Muda	1	0	1
Jumlah Golongan III			8	6	13
7	II/c	Pengatur Tk.I	2	0	2
8	II/b	Pengatur Muda Tk.I	1	0	1
Jumlah Golongan II			3	0	3
TOTAL			14	8	22

Keterangan : Keadaan 31 Januari 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, golongan III sebanyak 13 (tiga belas) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	1	1
3	S1	9	6	15
4	D1-D4	1	1	2
5	SLTA/SMK	4	-	4
Total		15	9	22

Keterangan : Keadaan 31 Januari 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari Pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1

sebanyak 15 (lima belas) orang dan D3 sebanyak 2 (dua) orang, SLTA/SMK sebanyak 4 (empat) orang.

Susunan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1.	Yesy Dae Pany, S.STP	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	S1	
2.	Bertha Bessie, M.Ec.Dev	Pembina - IV/a	Sekretaris	S2	
3.	Nyongky F. Ndoloe, S.H	Pembina - IV/ a	Kabid Kebudayaan	S1	
4.	Bambang H. Basuseno, SE	Pembina - IV/ a	Kabid. Bina Promosi dan Pemasaran	S1	
5.	Imelda, SST, Par	Pembina - IV/ a	Kabid.Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata	S1	
6.	Agus Triwahyudi, S.Pt	Penata Tk. I - III / d	Kasubag. Umum & Kepegawaian	S1	
7.	Ronald Maka Ndolu, S.Pt	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
8.	Adelin M.T. Hana, SS	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
9.	Aristarchus Y. E. P. Timo, S.S	Penata Tk. I – III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
10.	Agustinus N.I. Tadde, S.STP	Penata Tk. I – III / d	Perencana Ahli Muda	S1	
11.	Imelda Silvia Pandie, SE	Penata - III / c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
12.	Pace Gasper Ndolu, ST	Penata - III / c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
13.	Henny Y.Saidjan ,SE	Penata - III / c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
14.	Morce J.A. Dami, SE	Penata - III / c	Analisis keuangan Pusat/Daerah	S1	
15.	Melvy Sede, S.H.	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	S1	
16.	Juneman Y. Manafe, A.Md	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	D3	
17.	Elisabet J. Mbolik, S.H.	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	S1	
18.	Ratna Mitran, A.Md	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	D3	

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
19	Maulana A.H Majopoe	Penata Muda - III/a	Staf	SMA	
20	Patrisius Omay Wempi	Pengatur - II/ c	Staf	SMA	
21	Yermias W. Messakh	Pengatur - II / c	Staf	SMA	
22	Pace B. Sinlaeloe	Pengatur Muda - II / b	Staf	SMA	

Keterangan : Keadaan 31 Januari 2024

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 16 (enam belas) orang.

2.2.1 Sarana Prasana

Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Adapun kondisi aset pada dinas kebudayaan dan pariwisata keadaan sampai januari 2024 berjumlah 459 unit yakni:

Total Aset tetap + Aset lainnya: 16,440,861,515,56- (keadaan sampai dengan 31 Januari 2024) dengan rincian;

- Aset Tetap: 15.977.542.890,56
 - Tanah : 389.772.750,00
 - Peralatan dan Mesin : 931.409.700,00
 - Gedung dan Bangunan : 10.957.710.040,56
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan : 3.601.900.400,00
 - Aset tetap lainnya : 68.250.000,00
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan : 28.500.000,00
- Aset Lainnya : 463.318.652,00
 - Kemitraan dengan pihak ketiga : 90.000.000,00
 - Aset tidak berwujud : 0,-
 - Aset lain-lain : 373.318.652,00

Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 2.4
Daftar Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
1.	Station Wagon	2009	1 unit	Baik
2	Sepeda Motor	2004,2006,2010	4 Unit	Kurang Baik
		2005	1 unit	Rusak Berat
		2010,2013,2014,2016,2017	6 unit	Baik
3	Tanah Lapang Taman Lainnya	2004,2006,2009,2021	11 Bidang	Baik
4	Lemari Kayu	2008,2009,2013,2014,2020	10 Unit	Baik
6	Flaying Kabinet Besi	2006	3 Unit	Rusak Berat
7	Brankas	2004,2005	2 unit	Kurang Baik
8	Lemari Kaca	2006	1 unit	Baik
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2018	1 unit	Baik
10	Papan Pengumuman	2016	2 unit	Baik
11	Alat Kantor Lainnya	2005	2 unit	Kurang Baik
		2006	1 unit	Baik
12	Meja kerja besi/metal	2006	2 unit	Kurang baik

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
		2010,2016	2 unit	Baik
13	Meja Kerja Kayu	2009,2016,2020	55 u nit	Baik
		2005,2006	3 unit	Rusak berat
14	Kursi Kayu	2006,2009,2010	16 unit	Baik
15	Tempat tidur kayu	2020	2 unit	Baik
16	Meja Panjang	2006	1 Unit	Baik
17	Meja ½ biro	2005,2014	7 unit	Baik
18	Mesin Penghisap Debu/vacum cleaner	2020	3 unit	Baik
19	AC Window	2006	1 unit	Rusak berat
		2016,2020,2017,2021	8 unit	Baik
20	Alat Pendingin lainnya	2020	2 unit	Baik
21	Kompor gas (alat Dapur)	2020	1 unit	Baik
22	Rice cooker (alat Dapur)	2020	1 unit	Baik
23	Alat Dapur Laiinya	2020	1 unit	Baik
24	Televisi	2016,2020	5 unit	Baik
25	Amplifier	2020	1 unit	Baik
26	Louspeaker	2013	1 unit	Baik
27	Camera Video	2015	1 unit	Rusak

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
				Berat
28	Handy Cam	2016	1 unit	Baik
29	Gordlyn/Kray	2006	2 unit	Kurang Baik
30	Meja Kerja Pejabat Es.III	2015	5 unit	Rusak Berat
31	Meja Tamu Biasa	2020	5 Unit	Baik
32	Kursi Pejabat Es.II	2005	1 Unit	Baik
33	Kursi Rapat Ruang staf	2015	50 unit	Baik
34	Kursi Tamu diruang Pej.Es.II	2006	1 unit	Baik
35	Lemari Buku Untuk perpustakaan	2005	1 unit	Kurang Baik
		2016	2 unit	Baik
36	Lemari Buku arsip Untuk Arsip Dinamis	2004,2005,2006	3 unit	Baik
37	Digital Audio tape recorder	2004	1 unit	Kurang Baik
38	Layar Film /proyektor	2013	1 unit	Kurang baik
39	Antena SHF stasionary	2016	1 unit	Baik
40	Bak Flberglass	2013	1 unit	Baik
41	Mini Komputer	2011	1 unit	Kurang

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
				baik
42	P.c Unit	2011,2012,	3 unit	Rusak Berat
		2017,2021	5 Unit	Baik
43	Laptop	2013,2014,2015,2016,2019,2022	15 unit	Baik
44	Note book	2012,2015	3 unit	Baik
45	Printer(peralatan personal komputer)	2014,2015	9 unit	Rusak berat
		2017,2018	5 unit	Kurang baik
		2016,2019,2022,2023	8 unit	Baik
46	extermal	2011,2015	5 unit	Baik
57	Bangunan gedung permanen	2016	1 unit	Baik
58	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2006	1 unit	Baik
59	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2019	1 unit	Baik
60	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2008	1 unit	Baik
61	Bangunan Gedung Hiburan/kesenian permanen	2018,2020	2 unit	Baik
62	Bangunan Gedung Hiburan/kesenian semi	2020	10 unit	baik

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
	permanen			
63	Bangunan tempat pendidikan lainnya	2017	1 unit	Baik
64	Bangunan Gedung pertokoan dan lain-lain	2018,2019,2020	4 unit	Baik
65	Gdeung pos jaga permanen	2013	1 unit	Baik
66	Bangunan tempat kerja lai-lain	2017,2018,2019	23 unit	Baik
67	Bangunan Penerangan jalan	2018	10 unit	Baik
68	Bangunan Fasilitas umum Lainnya	2008,2011,2012,	4 unit	Kurang baik
		2012	2 unit	Rusak berat
		2012,2013,2015,2018,2019,2020,2023	29 unit	Baik
69	Taman permanen	2017	1 unit	Baik
70	Mess/wiswa/bungalow/tempat peristirahatan semi permanen	2020	5 unit	Baik
71	Tugu peringatan lainnya	2016,2018,2019	4 unit	Baik
72	Rumah adat	2014,2020	3 unit	Baik
73	Makam bersejarah	2008	2 unit	Baik
74	Monumen bangunan bersejarah lainnya	2004	1 unit	Kurang baik

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
		2015	3 unit	Baik
75	Tugu/tanda batas lain-lain	2009	1 unit	Baik
76	Pilar/tugu/tanda lainnya	2022	1 unit	Baik
77	Pagar permanen	2017,2018,2019	3 unit	Baik
78	Pagar darurat	2008	1 unit	Baik
80	Tugu/tanda batas lainnya	2009	1 unit	Baik
81	Jalan desa	2007	1 unit	Rusak berat
82	Jalan desa lain-lain	2007	1 unit	Baik
83	Jalan khusus perorangan	2020	1 unit	Baik
84	Jalan khusus lainnya	2017,2018,2020,2019	6 unit	Baik
85	Menara/bak penampungan/reservoir air minum	2017,2020	2 unit	Baik
86	Instalasi listrik tenaga air lain-lain	2009	1 unit	Baik
87	Instalasi PLTS kapasitas sedang	2019	10 unit	Baik
88	Instalasi PLTSM lain-lain	2017	80 unit	Baik
89	Instalasi gardu listrik lainnya	2022	1 unit	Baik
90	Jaringan sambung ke rumah kapasitas sedang	2017	1 unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang
91	Jaringan air minum lainnya	2022	1 unit	Baik
92	Jaringan listrik lainnya	2023	1 unit	Baik
93	Alat musik tradisional /daerah	2005,2011,2012,	4 unit	Rusak berat
		2013,2014	11 unit	Baik
94	Lukisan lain-lain	2005,2009	2 unit	Rusak berat
95	Logam(gong,mandau)	2013	1 unit	Rusak berat
96	Gedung dan bangunan dalam pengerjaan	2020	1 unit	Baik

Sumber Data :Daftar asset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (keadaan sampai dengan 31 Januari 2024)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misinya. Namun demikian, apa yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kedepan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapainya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel pada **tabel 2.3 dan tabel 2.4.**

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	URUSAN KEBUDAYAAN												
1	Penyelenggaraan Festival Budaya dan pariwisata				1	4	5	1	4	4	100	100	80
2	benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan				6	7	8	6	7	9	100	100	113
3	Jumlah Cagar Budaya yang inventarisasi				23	45	60	23	79	91	100	176	152
	URUSAN PARIWISATA												
4	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	✓			6,144,000,000	6,600,000,000	7,691,000,000	6,144,000,000	6,600,000,000	7,691,000,000	107	117	100
5	Jumlah Kunjungan Wisata	✓			9.000	15.000	21.000	7.500	10,077	16,215	83,333	67,180	77,214
6	Rata-rata lama tinggal	✓			4	4	4	4	4	4	100	100	100
7	Destinasi wisata yang dikembangkan				6	11	16	6	16	17	100	145	283
8	Jumlah Desa Wisata				3	4	5	19	19	19	633	475	380
9	Jumlah Usaha Pariwisata yang ber-CHSE				50	100	120	21	21	21	42	21	18

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019 - 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-					
						2021		2022		2023		2021		2022		2023	
						-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	MENINGKATKAN PERAN BUDAYA DAN PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran -Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	2,289,750,494	6,796,208,650	100 %	2,484,795,490	100 %	2,561,870,630	100 %	2,029,615,781	100	2,289,750,494	100	2,527,553,117	100	1,978,905,039
1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60,496,100	227,725,100	19 dok	60,516,450	19 dok	84,814,880	19 dok	83,035,000	19	60,496,100	19	84,814,000	19	82,415,000
1		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,287,200	219,853,200	12 dok	55,296,350	12 dok	82,151,480	12 dok	83,035,000	12	55,287,200	12	82,151,000	12	82,415,000
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,208,900	7,871,900	7 dok	5,220,100	7 dok	2,663,400	7 dok	-	7	5,208,900	7	2,663,000	7	-
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,690,533,974	5,354,772,521	oran 23 g/bulan	1,879,547,000.00	oran 23 g/bulan	1,928,077,900	23 orang/bulan	1,784,787,081	23	1,690,533,974	23	1,905,181,269	23	1,759,057,278
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,574,538,974	5,048,487,521	orang 23 /bulan	1,763,552,000.00	orang 23 /bulan	1,794,787,900	23 orang/bulan	1,727,787,081	23	1,574,538,974	23	1,771,891,269	23	1,702,057,278
5		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	115,995,000	306,285,000	1 dok	115,995,000.00	1 dok	133,290,000	1 dok	57,000,000	1	115,995,000	1	133,290,000	1	57,000,000
5		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,000,000	33,000,000	1 Dok	12,000,000	1 Dok	10,800,000	1 Dok	10,200,000	1	12,000,000	1	10,800,000	1	10,200,000
6		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12,000,000	33,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	10,800,000	1 dok	10,200,000	1	12,000,000	1	10,800,000	1	10,200,000
6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	237,500,000	468,750,000	oran 16 g/bulan	240,000,000	oran 16 g/bulan	240,000,000	16 orang/bulan	-	16	237,500,000	16	231,250,000	16	-
7		Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	237,500,000	468,750,000	orang 16 /bulan	240,000,000	orang 16 /bulan	240,000,000	16 orang/bulan	-	16	237,500,000	16	231,250,000	16	-
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,789,500	450,784,600	100 %	169,070,290	100 %	212,363,250	100 %	76,753,700	100	167,789,500	100	212,347,900	100	70,647,200
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,378,000	7,739,900	1 paket	5,378,000	1 paket	2,361,900	1 paket	-	1	5,378,000	1	2,361,900	1	-
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	37,207,000	75,985,500	5 paket	38,079,250	5 paket	34,702,800	5 paket	4,091,000	5	37,207,000	5	34,687,500	5	4,091,000
10		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24,670,000	71,527,900	2 paket	24,671,390	2 paket	29,940,900	2 paket	20,008,700	2	24,670,000	2	29,940,900	2	16,917,000

12		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13,399,500	33,814,300	1 paket	13,399,650	1 paket	13,399,650	1 paket	10,030,000	1	13,399,500	1	13,399,600	1	7,015,200
13		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah paket Bacaan (Koran/Surat Kabar)	3,430,000	3,430,000	1 paket	3,430,000	1 paket	-	1 paket	-	1	3,430,000	1	-	1	-
14		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,705,000	258,287,000	13 kali	84,112,000	13 kali	131,958,000	13 kali	42,624,000	13	83,705,000	13	131,958,000	13	42,624,000
11		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,295,870	76,553,989	100 %	31,351,900	100 %	25,956,000	100 %	32,940,000	100	30,295,870	100	23,310,448	100	22,947,671
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	3,690,000	4,739,000	1 dok	3,697,500	1 dok	689,000	1 dok	360,000	1	3,690,000	1	689,000	1	360,000
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26,605,870	71,814,989	1 dok	27,654,400	1 dok	25,267,000	1 dok	32,580,000	1	26,605,870	1	22,621,448	1	22,587,671
12		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,135,050	184,622,440	100 %	92,309,850	100 %	59,858,600	100 %	41,900,000	100	91,135,050	100	59,849,500	100	33,637,890
17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84,897,650	163,710,540	10 unit	86,027,600	10 unit	45,633,600	10 unit	41,150,000	10	84,897,650	10	45,625,000	10	33,187,890
19		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	1,967,000	4,772,100	10 unit	1,967,000	10 unit	2,355,100	10 unit	750,000	10	1,967,000	10	2,355,100	10	450,000
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3,952,500	13,914,500	1 unit	3,997,350	1 unit	9,962,500	1 unit	-	1	3,952,500	1	9,962,000	1	-
21		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasana	317,900	2,225,300	2 unit	317,900	2 unit	1,907,400	2 unit	-	2	317,900	2	1,907,400	2	-
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	MENINGKATNYA KELESTARIAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	96,900,100	505,631,100	100 %	96,900,570	100 %	49,999,550	100 %	359,697,600	100	96,900,100	100	49,048,400	100	359,682,600
14		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya data situs cagar budaya	96,900,100	505,631,100	1 dok	96,900,570	1 dok	49,999,550	1 dok	359,697,600	1	96,900,100	1	49,048,400	1	359,682,600
22		Penetapan cagar budaya	- ditetapkannya cagar budaya - tersedianya data situs dan cagar budaya	96,900,100	505,631,100	10 situs	96,900,570	10 situs	49,999,550	10 situs	359,697,600	10	96,900,100	10	49,048,400	10	359,682,600
4		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DAERAH	80,536,100	614,317,658	100 %	84,530,050	100 %	312,296,050	100 %	251,463,900	100	80,536,100	100	309,899,558	100	223,882,000
18		Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat petakunya dalam Daerah Kabupaten	Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari, bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyek pemajuan kebudayaan	80,536,100	614,317,658	100 %	84,530,050	100 %	312,296,050	100 %	251,463,900	100	80,536,100	100	309,899,558	100	223,882,000
23		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	- Jumlah pagelaran seni dan budaya daerah kab,rote ndao dan tk provinsi dan jambore pariwisata -pemberian piagam penghargaan kepada duta wisata (susura hadahomata)	676,100	47,473,100	1 kegiatan	677,050	1 kegiatan	46,900,200	-	-	1	676,100	1	46,797,000	0	-
24		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-Tersedianya bantuan kepada sanggar seni (gong lengkap) - pemilihan putra putri tari dan pariwisata -revitalisasi budaya	79,860,000	566,844,558	1 kegiatan	83,853,000	4 kegiatan	265,395,850	3 kegiatan	251,463,900	1	79,860,000	4	263,102,558	3	223,882,000
25		Pelindungan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersusunnya data situs budaya (benda dan tak benda)	-	-	- 0	-	- 0	-	-	-	0	-	0	-	0	-

5		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN	418,749,276	1,085,460,891	9,000 orang	419,231,730	##### orang	667,501,915	#### orang	-	7500	418,749,276	10077	666,711,615	16215	-
19		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Tersedianya bahan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata	418,749,276	1,085,460,891	100 %	419,231,730	100 %	667,501,915	- -	-	100	418,749,276	100	666,711,615	0	-
26		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Tersedianya bahan promosi	146,677,576	247,290,576	1 paket	146,760,000	1 paket	100,903,000	- -	-	1	146,677,576	1	100,613,000	0	-
27		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan event Pariwisata	272,071,700	838,170,315	1 event	272,471,730	2 event	566,598,915	- -	-	1	272,071,700	2	566,098,615	0	-
7		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	MENINGKATNYA DESTINASI PARIWISATA	84,448,000	2,056,617,249	2 Destinasi	84,542,500	2 Destinasi	492,538,000	2 Destinasi	1,610,295,863	2	84,448,000	2	487,365,349	2	1,484,803,900
22		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	84,448,000	2,056,617,249	100 %	84,542,500	100 %	492,538,000	100 %	1,610,295,863	100	84,448,000	100	487,365,349	100	1,484,803,900
28		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penetapan destinasi pariwisata	14,548,000	29,186,750	1 paket	14,638,900	1 paket	14,638,800	- -	-	1	14,548,000	1	14,638,750	0	-
29		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	169,998,999	- -	-	2 dok	170,000,000	1 dok	30,000,000	0	-	2	169,998,999	1	-
30		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit yang terbangun	-	-	- -	-	- 0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
31		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	59,700,000	1,623,739,500	1 paket	59,703,600	5 paket	294,299,200	5 paket	1,365,423,863	1	59,700,000	5	289,127,600	5	1,274,911,900
32		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan Destinasi pariwisata	10,200,000	23,800,000	15 kali	10,200,000	15 kali	13,600,000	- -	-	15	10,200,000	15	13,600,000	0	-
33		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	umrah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	-	209,892,000	- 0	-	- 0	-	1 laporan	214,872,000	0	-	0	-	1	209,892,000
9		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE -Meningkatnya SDM Kepariwisata	218,623,000	1,556,151,812	100 %	220,074,720	100 %	268,322,300	68,184,55 %	1,103,483,781	100	218,623,000	100	266,029,712	68,184,55	1,071,499,100
25		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	218,623,000	1,556,151,812	100 %	220,074,720	100 %	268,322,300	100 %	1,103,483,781	100	218,623,000	100	266,029,712	100	1,071,499,100
34		Pengembangan Kapasitas SDM berbasis SKKNI	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan pengembangan Kapasitas SDM berbasis SKKNI	-	-	- 0	-	- 0	-	- -	-	0	-	0	-	0	-
35		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	terlaksananya pelatihan pemandu wisata selam advance open water	184,914,000	533,240,612	20 peserta	185,314,750	20 orang	203,664,100	10 peserta	160,108,108	20	184,914,000	20	201,371,812	10	146,954,800
36		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi bersama PHRI dalam rangka kerja sama dan sertifikasi CHSE untuk seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif	21,139,000	893,785,900	2 lembaga mitra	21,139,970	2 lembaga mitra	22,500,600	2 lembaga kemitraan	868,973,070	2	21,139,000	2	22,500,500	2	850,146,400

37		Pembedayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	jumlah masyarakat yang memperoleh pembedayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	-	-	- 0	-	- 0	-	- -	-	0	-	0	-	0	-
38		Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terbentuknya kreasi dan inovasi dalam mengelola desa wisata	12,570,000	129,125,300	55 peserta	13,620,000	25 peserta	42,157,600	20 peserta	74,402,603	55	12,570,000	25	42,157,400	20	74,397,900
				3,189,006,970	12,614,387,360		3,390,075,060		4,352,528,445		5,354,556,925		3,189,006,970		4,306,607,751		5,118,772,639

Berdasarkan hasil tabel 2.3 di atas diketahui bahwa indikator Perencanaan Pembangunan Daerah telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Kurangnya pengembangan Obyek daya Tarik wisata sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pada sarana prasana destinasi wisata
3. Perlu adanya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Rote Ndao.
4. Kurangnya pelatihan-pelatihan pengembangan SDM Kepariwisata
5. Kurangnya penyediaan bahan promosi dan pemasaran wisata Rote Ndao
6. Kurangnya pembinaan terhadap sanggar seni dan pranata tradisional

Berdasarkan hasil tabel 2.4 dapat dijelaskan realisasi anggaran selama 5 tahun di atas 90%. Terdapat kegiatan yang realisasi fisik telah mencapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai 100% untuk itu diperlukan perencanaan anggaran kegiatan yang lebih baik lagi.

2.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Rote Ndao yaitu Masyarakat yang berada pada Desa wisata / kelompok sadar wisata (pokdarwis), Sanggar Seni yang ada di kabupaten Rote Ndao, UMKM pelaku usaha ekonomi kreatif.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia), dan lain-lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Rendahnya kunjungan wisatawan	- Tidak terlaksananya kegiatan promosi secara maksimal	Belum adanya kerjasama promosi (iklan) dengan penyedia layanan seperti channel TV, berita online, dan media cetak
			Tidak tersedianya bahan promosi seperti video pariwisata dan budaya, katalog, buku profil, souvenir, dll
			Tidak tersedianya sarana pendukung produksi bahan promosi seperti kamera, lensa, stabilizer, dll
			Belum adanya pembuatan film komersial (dokumenter) pariwisata
		- Belum maksimal Penyelenggaraan kegiatan festival pariwisata dan kebudayaan	Belum terlaksananya kegiatan penyelenggaraan event taraf Nasional dan internasional
		- Tidak ada Pembangunan sarana penunjang kegiatan pariwisata di lokasi destinasi baru	Tidak tersedia Lahan/Tanah milik Pemerintah Daerah di lokasi destinasi baru maupun destinasi lama
		- Tidak maksimalnya pengembangan sarana di destinasi wisata	Tidak tersedianya Master Plan dan DED pada destinasi
		- Belum adanya atraksi budaya pada destinasi pariwisata dan produk lokal daerah	Belum tersedianya atraksi budaya dan penyediaan produk lokal pada destinasi pariwisata
2	Rata-rata lama tinggal yang fluktuatif	- Kurangnya aksesibilitas menuju destinasi pariwisata	Belum maksimalnya penyediaan sarana penunjang pada destinasi dan akses menuju destinasi wisata
		- Belum maksimalnya pelayanan akomodasi dan transportasi pada daerah wisata	Perlu adanya pelatihan pengembangan dan peningkatan SDM Kepariwisata

1.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengadaan bahan promosi dan pemasaran pariwisata
- b. Peningkatan pelaksanaan event pariwisata bertaraf nasional dan internasional
- c. Pembangunan sarana dan prasana pendukung pada destinasi wisata
- d. Penyediaan atraksi budaya yang berkelanjutan pada setiap obyek daya tarik destinasi wisata
- e. Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata
- f. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM kepariwisataan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu
Meningkatnya Pariwisata dalam perekonomian daerah

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatkan Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian daerah
Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

4.2. Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Cascading kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao

No	RPD		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN SASARAN	REALISASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN			7	8	9	10
	2	3	4	5			(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat		Meningkatnya pariwisata dalam perekonomian daerah		PDRB Perkapita ADHB	25.959.000	27.172.000	26.660.000	23.810.000	
		Meningkatnya Ekonomi unggulan Daerah			Pertumbuhan Ekonomi	4,00	4,50	5,00	5,50	
			Meningkatnya pariwisata dalam perekonomian daerah		PDRB sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (Rupiah)	6.600.000.000	7.941.000.000	8.441.000.000	9.191.000.000	
				Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	16.215	17.500	19.000	22.000	
					Rata-rata lama tinggal (hari)	4	4	4	4	
					Persentase Benda, situs Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	15,00	20,88	31,87	42,86	

Tabel 4.2
CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja			Unit Penanggung Jawab
						2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1		MENINGKATNYA PERAN BUDAYA DAN PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran -Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 dok	19 dok	19 dok	38 dok	DISBUDPAR
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	24 Dok	DISBUDPAR
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
3			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	62 orang/bulan	DISBUDPAR
4			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	48 orang/bulan	DISBUDPAR
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	DISBUDPAR
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dok	2 orang/bulan	2 orang/bulan	4 orang/bulan	DISBUDPAR
6			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	DISBUDPAR

6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 0	0 0	0 0	0	-	DISBUDPAR
7		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	0 0	0 0	0 0	0	-	DISBUDPAR
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %		DISBUDPAR
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 0	0 0	0 0	0	-	DISBUDPAR
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	8	paket	DISBUDPAR
10		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	2	paket	DISBUDPAR
12		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	4	paket	DISBUDPAR
13		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket Bacaan (Koran/Surat Kabar)	0	0	0	0	-	DISBUDPAR
14		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	36	laporan	DISBUDPAR
11		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	10	laporan	DISBUDPAR
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2	laporan	DISBUDPAR
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	8	laporan	DISBUDPAR
12		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %		DISBUDPAR
17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	20	unit	DISBUDPAR
19		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	18	unit	DISBUDPAR
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	- -	- -	- -	0	-	DISBUDPAR
21		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasana	- -	- -	- -	0	-	DISBUDPAR

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	MENINGKATNYA KELESTARIAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
14			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya data situs cagar budaya	2 laporan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	DISBUDPAR
22			Penetapan cagar budaya	- tertetapkannya cagar budaya '- tersedianya data situs dan cagar budaya	9 obyek	9 obyek	9 obyek	18 obyek	DISBUDPAR
4			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DAERAH	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
18			Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari ,bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyek pemajuan kebudayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
23			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	- Jumlah pagelaran seni dan budaya daerah kab.rote ndao dan tk provinsi dan jambore pariwisata '-pemberian piagam penghargaan kepada duta wisata (susura hadahormata)	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
24			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-Tersedianya bantuan kepada sanggar seni (gong lengkap) '- pemilihan putra putri tari dan pariwisata '-revitalisasi budaya	7 laporan	7 laporan	7 laporan	14 laporan	DISBUDPAR
25			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersusunnya data situs budaya (benda dan tak benda)	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
5			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN	16215 orang	19000 orang	21000 orang	21000 orang	DISBUDPAR
19			Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Tersedianya bahan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
26			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Tersedianya bahan promosi	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
27			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksannya penyelenggaraan event Pariwisata	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	DISBUDPAR
7			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	MENINGKATNYA DESTINASI PARIWISATA	21 Destinasi	21 Destinasi	21 Destinasi	42 Destinasi	DISBUDPAR

22			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
28			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penetapan destinasi pariwisata	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
29			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
30			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit yang terbangun	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
31			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	16 Destinasi	16 Destinasi	16 Destinasi	32 Destinasi	DISBUDPAR
32			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan Destinasi pariwisata	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
33			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	DISBUDPAR
9			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE - Meningkatkan SDM Kepariwisataa	- 90,91 % '- 4,55 %	- 90,91 % '- 4,55 %	- 90,91 % '- 4,56 %	100 % %	DISBUDPAR
25			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	DISBUDPAR
34			Pengembangan Kapasitas SDM berbasis SKKNI	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan pengembangan Kapasitas SDM berbasis SKKNI	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR
35			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	terlaksananya pelatihan pemandu wisata selama <i>advance open water</i>	0 0	0 0	0 0	0 -	DISBUDPAR

[illegible]

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

- a. Peningkatan baha promosi
- b. Penguatan SDM kepariwisataan
- c. Pengembangan Obyek daya tarik wisata
- d. Peningkatan pelaksanaan event pariwisata
- e. Pembinaan sanggar seni
- f. Pengembangan desa wisata

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan bahan promosi dan pemasaran melalui media cetak dan elektronik
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan
- c. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasana yang ada pada destinasi pariwisata
- d. Melaksanakan penyelenggaraan event-event taraf nasional dan internasional serta kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung dan mempromosikan pariwisata
- e. Pemberian bantuan-bantuan bagi sanggar seni
- f. Optimalisasi Pokdarwis

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan seperti pada **tabel 5.1**

Tabel 5.1
Tujuan. Sasaran. Strategis dan arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pariwisata dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Peningkatan baha promosi	Pengadaan bahan promosi dan pemasaran melalui media cetak dan elektronik
		Penguatan SDM kepariwisataan	Melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan
		Pengembangan Obyek daya tarik wisata	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasana yang ada pada destinasi pariwisata
		Peningkatan pelaksanaan event pariwisata	Melaksanakan penyelenggaraan event-event taraf nasional dan internasional serta kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung dan mempromosikan pariwisata
		Pembinaan sanggar seni	Pemberian bantuan-bantuan bagi sanggar seni
		Pengembangan desa wisata	Optimalisasi Pokdarwis

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bapelitbangda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam **tabel 6.1** berikut ini:

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja PD Akhir Periode Renstra PD		Unit Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	MENINGKATNYA A PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	MENINGKATNYA PERAN BUDAYA DAN PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran -Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,211,639,152	100 %	2,244,057,543	100 %	2,266,498,119	200 %	2,221,839,152	Sekretariat	Kab.RN
1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 dok	78,035,000	19 dok	85,519,690	19 dok	86,374,887	38 dok	78,035,000	Sekretariat	Kab.RN
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	78,035,000	12 Dokumen	80,302,000	12 Dok	81,105,020	24 Dok	78,035,000	Sekretariat	Kab.RN
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 0	-	7 Laporan	5,217,690	7 dok	5,269,867	14 dok	-	Sekretariat	Kab.RN
3			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,882,214,027	100 %	1,901,036,167	100 %	1,920,046,529	100 %	1,882,214,027	Sekretariat	Kab.RN
4			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	1,817,594,027	24 orang/bulan	1,835,769,967	24 orang/bulan	1,854,127,667	48 orang/bulan	1,817,594,027	Sekretariat	Kab.RN
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	64,620,000	1 dok	65,266,200	1 dok	65,918,862	2 dok	64,620,000	Sekretariat	Kab.RN
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dok	10,200,000	1 dok	10,302,000	1 dok	10,405,020	2 orang/bulan	10,200,000	Sekretariat	Kab.RN
6			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	10,200,000	1 dok	10,302,000	1 dok	10,405,020	2 dok	10,200,000	Sekretariat	Kab.RN
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	143,259,125	100 %	144,691,716	100 %	146,138,633	200 %	143,259,125	Sekretariat	Kab.RN
8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 0	-	5 unit	1,140,931	5 unit	1,152,340	10 0	-	Sekretariat	Kab.RN
9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	33,522,000	4 paket	33,857,220	4 paket	34,195,792	8 paket	33,522,000	Sekretariat	Kab.RN
10			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	21,371,500	1 paket	21,585,215	1 paket	21,801,067	2 paket	21,371,500	Sekretariat	Kab.RN
12			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11,030,625	2 paket	10,000,000	2 paket	10,100,000	4 paket	11,030,625	Sekretariat	Kab.RN
14			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 laporan	77,335,000	18 laporan	78,108,350	18 laporan	78,889,434	36 laporan	77,335,000	Sekretariat	Kab.RN
11			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	64,215,000	5 laporan	64,857,150	5 laporan	65,505,722	10 laporan	64,215,000	Sekretariat	Kab.RN

15			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	715,000	1 laporan	722,150	1 laporan	729,372	2 laporan	715,000	Sekretariat	Kab.RN
16			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	63,500,000	4 laporan	64,135,000	4 laporan	64,776,350	8 laporan	63,500,000	Sekretariat	Kab.RN
12			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	43,916,000	100 %	47,952,820	100 %	48,432,348	200 %	43,916,000	Sekretariat	Kab.RN
17			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	43,166,000	10 unit	43,597,660	10 unit	44,033,637	20 unit	43,166,000	Sekretariat	Kab.RN
19			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	750,000	9 unit	757,500	9 unit	765,075	18 unit	750,000	Sekretariat	Kab.RN
20			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- -	-	1.0 unit	1,500,000	1.0 unit	1,515,000	2 -	-	Sekretariat	Kab.RN
21			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- -	-	3.00 unit	2,097,660	3.00 unit	2,118,637	6 unit	-	Sekretariat	Kab.RN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	MENINGKATNYA KELESTARIAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	100 %	297,197,600	100 %	300,000,000	100 %	303,000,000	200 %	297,197,600	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
14			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya data situs cagar budaya	2 laporan	297,197,600	2 laporan	300,000,000	2 laporan	303,000,000	4 laporan	297,197,600	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
22			Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dijelatakan	9 obyek	297,197,600	9 obyek	300,000,000	9 obyek	303,000,000	18 obyek	297,197,600	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
4			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DAERAH	100 %	362,257,281	100 %	365,879,854	100 %	369,538,652	200 %	362,257,281	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
18			Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyek pemajuan kebudayaan	100 %	362,257,281	100 %	365,879,854	100 %	369,538,652	200 %	362,257,281	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
23			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 0	-	0 0	-	0 0	-	- 0	-	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
24			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	7 laporan	362,257,281	7 laporan	365,879,854	7 laporan	369,538,652	14 laporan	362,257,281	Bid. Kebudayaan	Kab.RN
5			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN	### orang	201,000,000	30000 orang	203,010,000	30000 orang	205,040,100	#### orang	201,000,000	Bid. Promosi dan Pemasaran	Kab.RN
19			Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Tersedianya bahan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata	100 %	201,000,000	100 %	203,010,000	100 %	205,040,100	200 %	201,000,000	Bid. Promosi dan Pemasaran	Kab.RN
26			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 0	-	0 0	-	0 0	-	- 0	-	Bid. Promosi dan Pemasaran	Kab.RN
27			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	201,000,000	1 laporan	281,900,000	1 laporan	284,719,000	2 laporan	201,000,000	Bid. Promosi dan Pemasaran	Kab.RN
7			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	MENINGKATNYA DESTINASI PARIWISATA	21 Destinasi	1,778,482,000	21 Destinasi	1,796,266,820	Des 21 tinas	1,814,229,488	42 Destinasi	1,778,482,000	Bid. Sarana	Kab.RN

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Indikator kinerja tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana **tabel 7.1** berikut:

7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana **tabel 7.2** berikut

Tabel 7.1
Target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Tahun 2023	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Rupiah)	6.600.000.000	7.941.000.000	8.441.000.000	9.191.000.000	9.191.000.000
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	16.215	17.500	19.000	22.000	22.000
3	Rata-rata lama tinggal (hari)	4	4	4	4	4

Tabel 7.2

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	URUSAN KEBUDAYAAN												
1	Penyelenggaraan Festival Budaya dan pariwisata				1	4	5	1	4	4	100	100	80
2	benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan				6	7	8	6	7	9	100	100	113
3	Jumlah Cagar Budaya yang inventarisasi				23	45	60	23	79	91	100	176	152
	URUSAN PARIWISATA												
4	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	✓			6,144,000,000	6,600,000,000	7,691,000,000	6,144,000,000	6,600,000,000	7,691,000,000	107	117	100
5	Jumlah Kunjungan Wisata	✓			9.000	15.000	21.000	7,500	10,077	16,215	83,333	67,180	77,214
6	Rata-rata lama tinggal	✓			4	4	4	4	4	4	100	100	100
7	Destinasi wisata yang dikembangkan				6	11	16	6	16	17	100	145	283
8	Jumlah Desa Wisata				3	4	5	19	19	19	633	475	380
9	Jumlah Usaha Pariwisata yang ber- CHSE				50	100	120	21	21	21	42	21	18

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Ba'a,..... 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Rote Ndao,



Yesy Dae Pany, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19820712 200012 1 001